

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri

Sutarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Sutarni1960@fh.uisu.ac.id

### Abstrack

*Legal protection for Indonesian Students Abroad refers to the provisions of legal protection for Indonesian citizens abroad which are basically subject to the provisions of Indonesian national law and provisions of international law. Legal protection for students abroad is divided into two, namely protection during times of peace and during times of armed conflict, both national and international. Education is part of an effort to enable every human being to develop his / her potential in order to grow into a human being who is strong and has character and has a healthy social life. Education is always changing and developing progressively. The educational process carried out in an effort to educate the nation and develop the character of the nation to become more moral is what is called the national education system. In the 1945 Constitution, Legal protection for Indonesian students abroad refers to the protection of citizens abroad as stipulated in the Preamble of the 1945 Constitution and Article 28 G The 1945 Constitution, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship Republic of Indonesia, as well as Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. Indonesian students abroad, in addition to Indonesian Workers and Country Representatives Abroad, are a group that must receive full protection. Protection of citizens, especially students who are outside Indonesia includes: protection in a state of conflict or in a state of peace. Legal protection in times of war includes international armed conflicts and internal armed conflicts in accordance with the provisions of international humanitarian law which are mainly derived from the Geneva Convention and its Additional Protocol.*

**Keywords: legal protection, international students, Geneva Convention**

### ABSTRAK

Perlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, yakni perlindungan pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut sistem pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri yang tertuang di dalam Preamble Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara di Luar Negeri, merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Perlindungan terhadap warga negara khususnya pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup perlindungan dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan damai. Perlindungan hukum di dalam masa perang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari Geneva Convention dan Additional Protocolnya.

**Kata Kunci : perlindungan hukum, pelajar luar negeri, Geneva Convention**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut sistem pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada rakyat yang kurang mampu agar dapat juga mengembangkan moral yang lebih baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945).

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah Bagian kesatu Hak dan kewajiban warga negara pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera dalam paragraf ke4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara di Luar Negeri, merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Perlindungan terhadap warga negara khususnya pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup perlindungan dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan

---

<sup>1</sup> Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012),h.19-21

damai. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum pelajar di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri pada saat damai dan merujuk pada ketentuan hukum humaniter internasional pada saat konflik bersenjata yang memosisikan pelajar sebagai masyarakat sipil (civilian) yang harus dilindungi dan tidak boleh diserang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pelajar di luar negeri khususnya terkait keberlangsungan studi dinilai penting adanya agar nasib pelajar tidak terombang ambing ketika terjadi konflik bersenjata di negara tempat menimba ilmunya.

Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri merujuk pada perlindungan warganegara di luar negeri yang tertuang di dalam Preambule Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tepatnya pada Pasal 17, dinyatakan bahwa “*Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”<sup>2</sup> yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk campur tangan, gangguan serta serangan. Lebih lanjut di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation* dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan dari pengiriman misi (diplomati) adalah “*Protecting in the receiving State the*

*interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law*”<sup>3</sup> atau untuk melindungi kepentingan Negara pengirim dan bangsanya di Negara penerima dengan pembatasan yang diperkenankan oleh hukum internasional.

Perlindungan hukum di dalam masa perang yang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari *Geneva Convention* dan *Additional Protocolnya*). Ketentuan tersebut membagi subjek hukum menjadi dua kategori yaitu kombatan yang dalam hal ini dapat diserang dan masyarakat sipil yang tidak boleh diserang dan harus dilindungi hak-haknya.<sup>4</sup> Pelajar sendiri masuk ke dalam golongan masyarakat sipil yang jelas tidak boleh diserang.<sup>5</sup> Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M, dosen hukum internasional yang ahli dalam hukum humaniter internasional, mengatakan bahwa, “Pelajar baik nasional maupun internasional yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang tidak boleh diserang bisa diserang apabila pelajar mengangkut senjata dan aktif melakukan serangan mendukung salah satu pihak”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, “Seyogyanya pelajar Indonesia di luar negeri tidak perlu ikut melancarkan serangan dan fokus pada tujuan studi di sana mengingat sekali mengangkat senjata status pelajar yang

<sup>2</sup> Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>3</sup> *Vienna Convention on Diplomatic Relation*

<sup>4</sup> Permanasari, Arlina, et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Miamita Print, Jakarta, hlm. 20.

<sup>5</sup> *Ibid*

semula masyarakat sipil berubah menjadi kombatan”.<sup>6</sup>

Penyuluhan hukum dengan judul Perlindungan Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Harjosari-I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dengan alasan bahwa warga Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, harus memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu pokok penting dalam hidup. Pendidikan yang seyogyanya merupakan dasar dari pencapaian cita untuk masa depan, wajib untuk di berikan kepada anak guna membangun karakter, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak dipungkiri sebagai jalan untuk mencari peluang kerja.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki dua sasaran, **pertama** ; pengenalan pengabdian kepada masyarakat secara teoritis, tujuannya agar dosen yang akan memberikan penyuluhan memahami pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, **kedua** ; kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, tujuannya agar tim pelaksana dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum Islam serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

## B. Pihak Yang dillibatkan

Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU.
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM.
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai peserta PKM
4. Kepala Desa dan para aparat Lurah Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
5. Para Kepala Lingkungan
6. Tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Harjosari I.
7. Masyarakat Kelurahan Harjosari I
8. Para Nazir Mesjid
9. Remaja Mesjid
10. Ketua Perwiridan Ibu-ibu Kelurahan Harjosari I
11. Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta
12. Dan lain-lain

Masing-masing pihak yang tersebut di atas telah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum UISU telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa di Kelurahan Harjosari I. Pimpinan Fakultas Hukum UISU mulai dari peninjauan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan untuk melaksanakan PKM di Kelurahan Harjosari I. Demikian juga Lurah Kelurahan Harjosari I menyambut baik

<sup>6</sup> Wawancara degan Fajri Matahati Muhammadin, dosen Hukum Internasional FH UGM pada Tanggal 20 Februari 2016.

pelaksanaan PKM dosen Fakultas Hukum UISU di Kelurahan Harjosari I, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memberikan data-data tentang Kelurahan Harjosari I, menghadirkan para Kepala Lingkungan pada saat pembukaan dan acara penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Pelaksana penyuluhan (dosen) juga mempersiapkan bahan / materi penyuluhan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para Kepala Lingkungan juga sangat kooperatif dalam membantu aparat kelurahan untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri. Demikian juga para tokoh masyarakat juga telah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

## **II. Pelaksanaan Kegiatan**

### **A. Model Pelaksanaan Kegiatan**

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum Tentang Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah, Aparatur Desa, Kepala Lingkungan, Tim PKK, Karang Taruna, Ibu Periwiridan, tokoh agama, tokoh adat, Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan Tim dari fakultas hukum Universitas UISU. Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga

dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

### **B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat terselenggara dengan efektif. Dikatakan efektif karena penyelenggaraan seluruh kegiatan PKM di Kelurahan Harjosari I mendapat sambutan yang antusias dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

Pada kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam mendapat sambutan yang baik dari peserta penyuluhan. Pada acara penyuluhan hukum kewarisan Islam banyak peserta penyuluhan hukum kewarisan Islam yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Bahkan setelah selesai acara penyuluhan hukum ada tokoh masyarakat yang datang meminta identitas dan berencana untuk mengadakan kajian lanjutan.

### **C. Luaran Kegiatan**

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal.

### III. Tindak Lanjut

Setelah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap pelajar yang melanjutkan studi diluar negeri, maka tim berpendapat bahwa perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas pada PKM yang akan datang. Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Harjosari I yang lebih baik lagi tentang upaya hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelajar yang berada diluar negeri. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Harjosari I untuk meningkatkan minat belajar, sehingga pendidikan tidak hanya terhenti sebatas sekolah menengah atas. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berharap peserta yang hadir bertambah jumlahnya dan berbeda golongan, terlebih kepada remaja dan orang tua, sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta minat untuk belajar, baik melanjutkan belajar didalam negeri maupun di luar negeri.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Permanasari, Arlina, *et al*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Miamita Print, Jakarta, hlm. 20.
- Thontowi, Jawahir, 2002, *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*, Madyan Press, Yogyakarta
- Qomar Mujamil, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012),h.19-21
- Qomar Mujamil, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012),h.19-21

#### B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### C. Jurnal

- Ardafillah, M., Regitta, E., Kumaenah, S. A., dan Patria, Y., (2016), *Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Konflik Bersenjata Internasional. Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, volume 3 nomor 1

#### D. Dokumen Internasional

- Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*
- International Covenant on Civil and Political Rights 1966*